



PUTUSAN

Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

k~îî1=eã oM=eã ufeã kîîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK.XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 29 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXX, NIK.XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 02 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi., tanggal 21 September 2023, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2012, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXtanggal 28 Juni 2012;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah janda cerai, sedangkan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di XXXKabupaten Banyuwangi selama 9

Halaman **1** dari **20** halaman, Putusan Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



tahun;

4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, NIK XXX, Tempat, Tanggal Lahir Banyuwangi, 16 Februari 2013, Jenis Kelamin laki-laki, Pendidikan SD, diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juli 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

5.1 Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sanggup memberikan nafkah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu minggu, Tergugat malas bekerja dan perhitungan ketika diminta uang belanja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu anak Penggugat;

5.2 Tergugat seringkali judi dan sabung ayam, hal ini Penggugat ketahui dari laporan saudara Penggugat, ketika Penggugat nasehati Tergugat marah-marah dan Tergugat mengatakan "ini uangku tidak usah ngatur-ngatur", hal ini yang membuat Penggugat kecewa dan tidak cinta kepada Tergugat

6 Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak April 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama diusir Penggugat yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun 5 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

8 Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (XXX);

3. Membebaskan kepada Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi belum berhasil ;

Bahwa oleh karena usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Majelis Hakim belum berhasil dan untuk mengoptimal upaya perdamaian tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak yang berperkara diperintahkan untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi bernama **Yudha Ilham Wahyudi, S.H.** berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 02 Oktober 2023 ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tersebut tanggal 09 Oktober 2023 dinyatakan bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 September 2023 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim telah memeriksa permohonan Penggugat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) pada tanggal 02 Oktober 2023 dan berdasarkan putusan sela tanggal Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi. 02 Oktober 2023 tersebut, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(prodeo) ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 16 Oktober 2023 yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, dan 4 adalah benar ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar dan selanjutnya Tergugat akan menanggapi pada angka 5.1. dan 5.2. sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa tidak benar Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat hanya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya, Tergugat juga memberikan nafkah atau biaya untuk 2 (dua) anak Penggugat sampai kuliah ;
 - 2.2. Bahwa tidak benar Tergugat bermain judi online, sabung ayam dan yang benar Tergugat bermain kartu tanpa uang, dan masalah keuangan, itu uang Penggugat dan jangan mengatur-atur uang Tergugat, Tergugat mempunyai usaha untuk memelihara ayam ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 tidak benar dan yang benar adalah antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 dan Tergugat masih tetap tinggal di rumah Penggugat kemudian Tergugat keluar rumah Penggugat sejak tanggal 11 September 2023 karena Tergugat diusir oleh Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah tetangga Penggugat yang juga sebagai Ketua RukunTetangga (RT)nya ;
4. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 16 Oktober 2023 yang isi pokoknya, Penggugat tetap pada gugatannya ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 16 Oktober 2023 yang isi pokoknya, Tergugat tetap pada jawabannya ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 28 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX atas nama XXX tanggal 11 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai pemborong tower tetapi jarang ada borongan dan jika Tergugat memberi nafkah hanya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap minggung sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak cukup ;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Tergugat diusir oleh Penggugat dan keluarganya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anaknya diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebab Tergugat jarang mendapatkan pekerjaan borongan sebagai pemborong tower sehingga kebutuhan rumah tangganya kurang cukup dan kalau Tergugat memberikan nafkah hanya memberi uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap minggunya;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



bukti-bukti berupa:

1. **XXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut ikut Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saksi tahu sejak tanggal 11 September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat diusir oleh Penggugat dan keluarganya tetapi saksi tidak tahu permasalahannya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi atau berkomunikasi;
 - Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat agar rukun dengan mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil;
2. **XXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



dalam keadaan rukun dan harmonis tetapi saksi tidak tahu mengapa Tergugat diusir oleh Penggugat dan keluarganya dan tidak tahu masalahnya ;

- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah menasehati Tergugat agar rukun dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan 49 huruf ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun belum berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR., *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian melalui mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak melakukan perdamaian lebih dahulu melalui mediasi dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 02 Oktober 2023, Ketua Majelis telah menunjuk mediator bernama **Yudha Ilham Wahyudi, S.H.** (Mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi) ;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan dan Mediator telah melaporkan hasil mediasinya pada tanggal 09 Oktober 2023 yang isinya menerangkan bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Juli 2023 dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan membebaskan kepada Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dengan alasan bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sanggupnya hanya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya, Tergugat malas bekerja dan perhitungan ketika dimintai nafkah, Tergugat sering bermain judi online, dan Tergugat juga sering bermain judi sabu ayam sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021, Tergugat meninggalkan tempat

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan lagi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, serta Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara karena miskin ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di atas, maka sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, namun karena perkara *a quo* adalah perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak kerabat atau keluarga dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara dan oleh karena Penggugat telah memohon agar Penggugat dapat beracara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka Majelis Hakim telah memeriksa perkara *a quo* dengan putusan sela Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 02 Oktober 2023 yang pada pokoknya permohonan Penggugat dikabulkan untuk beracara secara cuma-cuma (*prodeo*) di Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama kali yang harus dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah dan tercatat secara resmi pada tanggal 28 Juni 2012, relevan dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 1 dari surat gugatan Penggugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 165 HIR) jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan ;

Halaman **10** dari **20** halaman, Putusan Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2012 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi, relevan dengan identitas Penggugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 165 HIR) jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa harus dinyatakan telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten Banyuwangi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah dan masih terikat perkawinan serta Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Banyuwangi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kapasitas atau

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Banyuwangi dan perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu, tidak dilarang, telah disumpah sebelum memberikan keterangannya menurut agamanya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya, dan isinya relevan dengan apa yang harus dibuktikan serta antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua saling bersesuaian isinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi dan keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan Marhasa bin Samsudin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut telah diperiksa satu persatu, tidak dilarang, telah disumpah sebelum memberikan keterangannya menurut agamanya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya, dan isinya relevan dengan apa yang harus dibuktikan serta antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua saling bersesuaian isinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi dan keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan

Halaman **12** dari **20** halaman, Putusan Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Juni 2012 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di XXXKabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan dahulu Tergugat bekerja sebagai pemborong tower jika ada pekerjaan borongan tetapi karena borongan untuk tower jarang ada, maka Tergugat jarang bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat hanya mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat seminggu sekali sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa orang dekat selalu berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat di atas ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 11 September 2023 karena Tergugat diusir oleh Penggugat dan keluarganya namun para saksi tidak mengetahui penyebab pengusiran Tergugat tersebut ;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman **13** dari **20** halaman, Putusan Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para saksi Tergugat tidak mengetahui apakah ada permasalahan dalam rumah tangganya dengan Penggugat tetapi Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena ada pengusiran dari Penggugat dan keluarga Penggugat. Sebaliknya berdasarkan fakta hukum di atas, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan walaupun Tergugat memberikan nafkah hanya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni adanya perselisihan dan pertengkar yang terjadi secara terus menerus tersebut yang menyebabkan suami isteri berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat dan keluarga Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali meskipun Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkar yang terjadi secara terus menerus yang berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara Tergugat (suami) dengan Penggugat (istri) sehingga terjadi pisah

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan, Tergugat (suami) dan Penggugat (istri) sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا لِأَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sebab Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi satu sama lain bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan Penggugat tidak pernah ada keinginan untuk rukun lagi dengan Tergugat sehingga apabila salah satu pihak sudah

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menyayangi dan tidak saling mencintai satu sama lain serta telah berpisah tempat tinggal tanpa ada keinginan dari Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam rumah tangga meskipun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim, dan Mediator telah berusaha untuk mendamaikan / merukukannya tetapi upaya tersebut tetap tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat walaupun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan dan harus dicarikan solusinya (jalan keluarnya) ;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas masih tetap dipertahankan, maka rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap Penggugat dan Tergugat tidak terwujud bahkan akan menimbulkan kemudharatan sebab Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami isteri. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga dan Tergugat yang demikian itu harus mendapatkan solusinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin untuk dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat bahwa solusinya adalah menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat meskipun seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi kehidupan rumah tangga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mafsadat* (kerusakan) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut sedangkan apabila rumah tangga tidak memberikan kemaslahatan atau hanya mendatangkan kemudharatan, maka kemudharatan tersebut harus dihilangkan atau ditolak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menolak atau menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan *Kaidah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ
أُمَّتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً
بَائِنَةً

Artinya : "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur Penggugat untuk bercerai

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam karenanya karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat dan yang menjadi pokok masalah adalah apakah Penggugat dan Tergugat pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya karenanya talak bain suhro yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**) ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah talak satu bain suhro, maka sebagaimana maksud Pasal

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya yang timbul akibat perkara ini dan berdasarkan Putusan Sela Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 02 Oktober 2023 bahwa Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 dari surat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebaskan kepada Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyatman, M.H. dan Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri para Hakim

Halaman **19** dari **20** halaman, Putusan Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Muzaki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyatman, M.H.

Khairil, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzaki, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(N I H I L).

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 4220/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)